



PENETAPAN
Nomor 124/Pdt.P/2023/PA.Wt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Wates, yang memeriksa dan mengadili perkara Permohonan Dispensasi Perkawinan pada tingkat pertama, dalam persidangan Hakim Tunggal berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Perkawinan, telah menjatuhkan Penetapan atas perkara yang diajukan oleh:

Ngatemin bin Cokronadi, umur 40 Tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan terakhir SD, bertempat kediaman di Pedukuhan Ngroto, RT.23, RW.12, Kalurahan Purwosari, Kapanewon Girimulyo, Kabupaten Kulon Progo, Provinsi Daerah Istimewa Jogjakarta, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**.

Munarti binti Wiryadi, umur 32 Tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan terakhir SMP, bertempat kediaman di Pedukuhan Ngroto, RT.23, RW.12, Kalurahan Purwosari, Kabupaten Kulon Progo, Provinsi Daerah Istimewa Jogjakarta, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**.

Pengadilan Agama tersebut:

- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.
- Telah mendengarkan Pemohon I dan Pemohon II, serta pihak-pihak terkait.
- Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II, dengan suratnya tertanggal 30 November 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Wates pada tanggal 01 Desember 2023 dengan register perkara Nomor 124/Pdt.P/2023/PA.Wt, telah mengajukan Permohonan Dispensasi Perkawinan dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II pada tanggal 10 November 2008, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 198/06/XI/2008, Tanggal 10 November 2008, yang diterbitkan oleh KUA.

Penetapan Nomor 124/Pdt.P/2023/PA.Wt

Halaman **1** dari 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Girimulyo, Kabupaten Kulon Progo, Provinsi Daerah Istimewa Jogjakarta.

2. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bermaksud mendaftarkan pernikahan putri kandungnya yang bernama Anita Sari binti Ngatemin dengan seorang lelaki bernama Tyo Berli Saputro bin Achmad di KUA. Kecamatan Girimulyo, Kabupaten Kulon Progo, tetapi ditolak karena Anita Sari binti Ngatemin belum mencapai umur 19 tahun.
3. Bahwa Anita Sari binti Ngatemin dan Tyo Berli Saputro bin Achmad sudah berpacaran sejak lama dan dikhawatirkan dapat terjerumus perzinahan.
4. Bahwa tidak ada hubungan mahram atau halangan lainnya bagi Anita Sari binti Ngatemin dan Tyo Berli Saputro bin Achmad untuk saling menikahi, baik dari hukum Islam, Adat atau kebiasaan yang berlaku.
5. Bahwa Kantor Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Anak telah memberikan Rekomendasi bagi Anita Sari binti Ngatemin dan Tyo Berli Saputro bin Achmad.
6. Bahwa Tyo Berli Saputro bin Achmad telah bekerja dan berpenghasilan tetap.
7. Bahwa orang tua Tyo Berli Saputro bin Achmad telah menyetujui dan menyepakati untuk membimbing dan membantu agar terwujud rumah tangga yang bahagia bagi Anita Sari binti Ngatemin dan Tyo Berli Saputro bin Achmad.
8. Bahwa Anita Sari binti Ngatemin belum pernah menikah dan telah *aqil-baligh*, serta sudah siap untuk menjadi seorang Ibu rumah tangga.
9. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar biaya perkara.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon I dan Pemohon II bermohon kepada Pengadilan agar menjatuhkan Penetapan dengan amar sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Memberikan Dispensasi kepada Anita Sari binti Ngatemin untuk menikah dengan Tyo Berli Saputro bin Achmad.

Penetapan Nomor 124/Pdt.P/2023/PA.Wt

Halaman 2 dari 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Subsider:

- Jika Pengadilan berpendapat lain, mohon Penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II hadir menghadap persidangan.

Bahwa Pemohon I telah membacakan surat permohonannya, yang isinya tetap dipertahankan, tanpa tambahan atau perubahan.

Bahwa Pengadilan telah mendengar keterangan pihak-pihak yang terkait dalam perkara ini sebagai berikut:

1. Anita Sari binti Ngatemin bin Bintoro, di muka sidang telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa rencana pernikahan ini atas keinginan dirinya sendiri tidak ada paksaan dari siapapun.
- Bahwa dirinya belum pernah menikah, dan tidak ada orang lain yang melamar dirinya selain Tyo Berli Saputro bin Achmad.
- Bahwa dirinya dengan Tyo Berli Saputro bin Achmad tidak ada hubungan mahram karena nasab atau sesusuan, serta tidak ada larangan untuk kawin, kecuali terkait umurnya yang belum mencapai 19 tahun.
- Bahwa dirinya dengan Tyo Berli Saputro bin Achmad sudah lama berpacaran, bahkan terlanjur melakukan hubungan seksual.
- Bahwa dirinya sudah siap untuk menjadi seorang istri atau ibu rumah tangga dan bertanggung jawab terhadap keluarga dengan baik.

2. Tyo Berli Saputro bin Achmad, di muka sidang telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa dirinya telah berumur 21 Tahun dan telah bekerja serta berpenghasilan tetap.
- Bahwa dirinya adalah mencintai Anita Sari binti Ngatemin.
- Bahwa rencana pernikahan ini atas keinginan dirinya sendiri tidak ada paksaan dari siapapun.
- Bahwa dirinya belum pernah menikah, tidak terikat perkawinan dengan siapapun dan hanya terikat pertunangan dengan Anita Sari binti Ngatemin.

Penetapan Nomor 124/Pdt.P/2023/PA.Wt

Halaman 3 dari 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dirinya dengan Anita Sari binti Ngatemin tidak ada hubungan mahram, karena hubungan keluarga, atau sesusuan, serta tidak ada larangan untuk kawin kecuali terkait umur Anita Sari binti Ngatemin yang belum mencapai 19 tahun.
 - Bahwa dirinya dengan Anita Sari binti Ngatemin sudah lama berpacaran, bahkan terlanjur berhubungan seksual.
 - Bahwa dirinya sudah siap menjadi suami dan kepala rumah tangga.
3. Achmad, mengaku sebagai Ayah kandung Tyo Berli Saputro bin Achmad, dan di muka persidangan memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa dirinya kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II yang merupakan orang tua kandung Anita Sari binti Ngatemin.
 - Bahwa dirinya mengetahui Pemohon I dan Pemohon II mengajukan perkara permohonan Dispensasi Nikah ke Pengadilan Agama Wates bagi Anita Sari binti Ngatemin yang masih kurang umur.
 - Bahwa dirinya mengetahui Anita Sari binti Ngatemin dan Tyo Berli Saputro bin Achmad saling mencintai, bahkan tidak dapat dipisahkan lagi.
 - Bahwa antara Anita Sari binti Ngatemin dan Tyo Berli Saputro bin Achmad tidak ada hubungan nasab atau alasan lainnya yang menyebabkan antara keduanya terlarang untuk saling menikahi, sesuai ketentuan Hukum Islam.
 - Bahwa dirinya bersedia selalu membimbing dan membina rumah tangga Anita Sari binti Ngatemin dan Tyo Berli Saputro bin Achmad kelak.

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan Bukti-bukti tertulis berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Ngatemin, yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Kulon Progo tanggal 28-11-2012. Bukti tersebut telah diperiksa, ternyata telah bermeterai cukup, telah dinazegelen oleh Pejabat Kantor Pos, serta telah dibandingkan ternyata sesuai dengan aslinya (Bukti P.1).
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Munarti, yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Kulon Progo tanggal 28-10-2012. Bukti tersebut telah diperiksa, ternyata telah bermeterai cukup, telah dinazegelen oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pejabat Kantor Pos, serta telah dibandingkan ternyata sesuai dengan aslinya (Bukti P.2).

3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Ngatemin bin Cokronadi dan Munarti binti Wiryadi, yang diterbitkan oleh KUA. Kecamatan Girimulyo, Kabupaten Kulon Progo tanggal 10 Nopember 2008. Bukti tersebut telah diperiksa, ternyata telah bermeterai cukup, telah di-nazegelen oleh Pejabat Kantor Pos, serta telah dibandingkan ternyata sesuai dengan aslinya (Bukti P.3).
4. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) atas nama Kepala Keluarga Ngatemin, yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Kulon Progo tanggal 27-08-2019. Bukti tersebut telah diperiksa, ternyata telah bermeterai cukup, telah di-nazegelen oleh Pejabat Kantor Pos, serta telah dibandingkan ternyata sesuai dengan aslinya (Bukti P.4).
5. Fotokopi Kartu Identitas Anak (KIA) atas nama Anita Sari, yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Kulon Progo tanggal 27-11-2017. Bukti tersebut telah diperiksa, ternyata telah bermeterai cukup, telah di-nazegelen oleh Pejabat Kantor Pos, serta telah dibandingkan ternyata sesuai dengan aslinya (Bukti P.5).
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anita Sari, yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Kulon Progo tanggal 27 April 2009. Bukti tersebut telah diperiksa, ternyata telah bermeterai cukup, telah di-nazegelen oleh Pejabat Kantor Pos, serta telah dibandingkan ternyata sesuai dengan aslinya (Bukti P.6).
7. Fotokopi Ijazah SD atas nama Anita Sari, yang diterbitkan oleh SD Negeri Jatiroto. Bukti tersebut telah diperiksa, ternyata telah bermeterai cukup, telah di-nazegelen oleh Pejabat Kantor Pos, serta telah dibandingkan ternyata sesuai dengan aslinya (Bukti P.7).
8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Tyo Berli Saputro, yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Kulon Progo tanggal 11-02-2020. Bukti tersebut telah diperiksa, ternyata telah bermeterai cukup, telah di-

Penetapan Nomor 124/Pdt.P/2023/PA.Wt

Halaman 5 dari 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



nazegelen oleh Pejabat Kantor Pos, serta telah dibandingkan ternyata sesuai dengan aslinya (Bukti P.8).

9. Fotokopi Surat Pemberitahuan kekurangan syarat / penolakan perkawinan atas nama Anita Sari binti Ngatemin, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Girimulyo, Kabupaten Kulon Progo tanggal 03 Oktober 2023. Bukti tersebut telah diperiksa, ternyata telah bermeterai cukup, telah di-nazegelen oleh Pejabat Kantor Pos, serta telah dibandingkan ternyata sesuai dengan aslinya (Bukti P.9).
10. Fotokopi Surat Keterangan Hasil Konseling atas nama Anita Sari binti Ngatemin dan Tyo Berli Saputro yang diterbitkan oleh Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kulon Progo tanggal 20 Nopember 2023. Bukti tersebut telah diperiksa, ternyata telah bermeterai cukup, telah di-nazegelen oleh Pejabat Kantor Pos, serta telah dibandingkan ternyata sesuai dengan aslinya (Bukti P.10).
11. Fotokopi Surat Keterangan Pemeriksaan Kesehatan Calon Pengantin atas nama Anita Sari binti Ngatemin, yang diterbitkan oleh Puskesmas Girimulyo II tanggal 05-10-2023. Bukti tersebut telah diperiksa, ternyata telah bermeterai cukup, telah di-nazegelen oleh Pejabat Kantor Pos, serta telah dibandingkan ternyata sesuai dengan aslinya (Bukti P.11).
12. Asli Surat Keterangan Lurah atas nama Anita Sari binti Ngatemin, yang diterbitkan oleh Kalurahan Tuksono, Kapanewon Sentolo, Kabupaten Kulon Progo tanggal 01 Desember 2023. Bukti tersebut telah diperiksa (Bukti P.12).
13. Fotokopi Ijazah SMK atas nama Tyo Berli Saputro bin Achmad, yang diterbitkan oleh SMK Ma'arif 1 Nanggulan. Bukti tersebut telah diperiksa, ternyata telah bermeterai cukup, telah di-nazegelen oleh Pejabat Kantor Pos, serta telah dibandingkan ternyata sesuai dengan aslinya (Bukti P.13).

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menyampaikan Ke simpulan secara lisan, yang pada pokoknya tetap mempertahankan permohonannya dan mohon dijatuhkan Penetapan.



Bahwa untuk menyingkat uraian Penetapan ini, maka Pengadilan menunjuk segala hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari Penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 7 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga dapat dipertimbangkan untuk diperiksa lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini merupakan kewenangan Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah orangtua kandung dari anak bernama Anita Sari binti Ngatemin, maka Pemohon I dan Pemohon II memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam perkara permohonan ini.

Menimbang, bahwa Pengadilan berpendapat Bukti-bukti tertulis yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat-syarat formal sesuai ketentuan Pasal 165 HIR juncto Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.1 dan Pemohon II (Fotokopi-fotokopi KTP), terbukti Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam dan beridentitas sesuai dengan yang tercantum dalam permohonan Pemohon I dan Pemohon II.

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.3 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah), terbukti Pemohon I dan Pemohon II terikat dalam hubungan pernikahan yang sah.



Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.4 (Fotokopi KK) dan Bukti P.5 (Fotokopi KIA), serta Bukti P.6 (Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran), terbukti Anita Sari binti Ngatemin beragama Islam dan adalah Anak kandung Pemohon I dan Pemohon II, serta kini berumur 14 Tahun.

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.5 dan Bukti P.6, serta Bukti P.8 (Fotokopi KTP), terbukti bahwa Anita Sari binti Ngatemin dan Tyo Berli Saputro bin Achmad beragama Islam, serta tidak ada hubungan nasab.

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.9 (Surat Penolakan Kehendak Pernikahan), terbukti bahwa Pemohon telah mendaftarkan pernikahan Anita Sari binti Ngatemin dengan Tyo Berli Saputro bin Achmad, tetapi ditolak oleh K UA. Kecamatan Girimulyo, Kabupaten Kulon Progo, karena Anita Sari binti Ngatemin masih kurang umur.

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.10 (Surat Keterangan/Laporan Hasil Konseling), terbukti Anita Sari binti Ngatemin dan Tyo Berli Saputro bin Achmad telah mengikuti konseling dengan Psikolog resmi, dan keduanya dinyatakan akan cukup siap untuk menikah, serta mengetahui dan mengerti tugas-tugas sebagai suami dan istri, atau sebagai ayah dan ibu bagi anak-anaknya kelak.

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.11 (Fotokopi Hasil Pemeriksaan Kesehatan Calon Pengantin), terbukti Anita Sari binti Ngatemin dalam keadaan sehat.

Menimbang, bahwa Anita Sari binti Ngatemin dan Tyo Berli Saputro bin Achmad sudah saling mencintai dan menyatakan persetujuannya untuk dinikahkan, demikian juga Achmad telah menyetujui dan memberikan izin kepada Tyo Berli Saputro bin Achmad untuk menikah dengan Anita Sari binti Ngatemin.

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II, serta Wijiyanti binti Sudiharjono bersedia membimbing dan bertanggung jawab terhadap kehidupan rumah tangga anak-anaknya setelah menikah nanti.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan berpendapat Pemohon I dan Pemohon II telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya, sesuai dengan ketentuan Pasal 6 Ayat (1) dan (2), serta Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Perkawinan, *juncto* Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan berkesimpulan mengabulkan permohonan Pemohon, dengan memberikan Dispensasi kepada Anita Sari binti Ngatemin untuk menikah dengan Tyo Berli Saputro bin Achmad.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II.

Mengingat, semua peraturan perundang-undangan dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Memberikan dispensasi kepada Anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Anita Sari binti Ngatemin untuk menikah dengan Tyo Berli Saputro bin Achmad.
3. Membebankan Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp745.000,00 (Tujuh ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Demikianlah Penetapan ini dijatuhkan dan dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, pada hari Senin, tanggal 18 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 05 Jumadil Akhir 1445 Hijriyah oleh Zulhery Artha, S.Ag., M.H. sebagai Hakim Tunggal yang ditunjuk dengan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Wates, dibantu oleh Ahmad Darajat, S.Ag., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ttd.

Ttd.

Ahmad Darajat, S.Ag., M.H.

Zulhery Artha, S.Ag., M.H.

Penetapan Nomor 124/Pdt.P/2023/PA.Wt

Halaman 9 dari 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara:

1. PNBP : Rp60.000,00
 2. Proses : Rp75.000,00
 3. Panggilan : Rp600.000,00
 4. Meterai : Rp10.000,00
- Jumlah : Rp745.000,00

(Tujuh ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Penetapan Nomor 124/Pdt.P/2023/PA.Wt
10

Halaman 10 dari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)